



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125

Telp. (0541) 275666, Fax. (0541) 275997

website : <http://dpuprkaltimprov.go.id>, email : dpupr.sekumum@gmail.com

RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU

RS KANUJOSO BALIKPAPAN

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi **Harga Satuan**, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di **SAMARINDA** pada hari tanggal bulan tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA TIGA**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama : **M. RAHADIAN ADI SAPTA, S.T., M. Ling**
NIP : **19800921 200901 1 002**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim**
Berkedudukan di : **Jalan Tengkwang No.01, Samarinda**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/2932/SK-KDPUPR-PERA/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan Surat Perintah Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 600/1643/CK-XI/2022 tanggal 3 November 2022 selanjutnya disebut **Pejabat Penandatangan Kontrak**, dengan :

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi ***PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN***, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ***PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN JANTUNG TERPADU RS KANUJOSO BALIKPAPAN*** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Pekerjaan Struktur DFT;
- 2. Pekerjaan Struktur Beton Bertulang, Struktur Bawah (Pondasi);
- 3. Pekerjaan Struktur Beton Bertulang, Struktur Badan Bangunan;
- 4. Pekerjaan Gedung Parkir (Lantai Basement sd Lantai 1).

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari ***APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023***;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PEMBAYARAN UANG MUKA** : Pembayaran uang muka diberikan sebesar maksimal **20% (dua puluh persen)** dari nilai kontrak setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka dari Bank Pemerintah kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran uang muka diatur dalam SSKK.
 - b. **PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN** : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan **cara bulanan**. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang dan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam SSKK.
 - c. **PEMBAYARAN TERAKHIR** : Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir diatur dalam SSKK.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan

- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **280 (Dua Ratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
..... *[diisi nama badan usaha]*

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
PENYEDIA rekatkan meterai Rp 10.000,-)]

[nama lengkap] [jabatan]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN maka
rekatkan meterai
Rp 10.000,-)]

M. RAHADIAN ADI SAPTA, S.T., M. Ling
NIP. 19800921 200901 1 002